



PENETAPAN

Nomor 0237/Pdt.P/2022/PA.Gs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Dispensasi Kawin" yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik; , selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0237/Pdt.P/2022/PA.Gs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan laki-laki bernama Bambang MB bin Musdar pada tanggal 18 Juni 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 211/47/VI/2002 tanggal 18 Juni 2002, namun pada tanggal 17 Agustus 2017 suami Pemohon telah meninggal berdasarkan Surat Kematian nomor 475/60/404.7.6.8/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon: Nama Bintang Kristalian Lustika binti Bambang Mangkubuwono, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, status Perawan, alamat di Kesambenwetan, RT.05 RW.01, Desa Kesambenwetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik; dengan calon suaminya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Gusti Novis Dziqrul Karim bin Musolin, umur 24 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, status Jejaka, alamat di Desa Driyorejo, RT.05 RW.02, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;

3. Bahwa maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Nomor B-776/Kua.13.19.13/PW.01/05/2022 tanggal 31 Mei 2022, oleh karena saat ini anak Pemohon (calon istri) baru berumur 17 tahun 2 bulan;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun perkawinan / pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai sejak 2 (dua) tahun lamanya, sehingga membuat Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab maupun susuan, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya telah akil baliq dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
8. Bahwa calon suami dan keluarganya telah melamar anak Pemohon tersebut, Pemohon dan orang tua calon suami (calon besan) telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut dan anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk menikah dan membentuk rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang rukun dan bahagia lahir dan batin;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan segera memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama (Bintang Kristalian Lustika binti Bambang Mangkubuwono) dengan calon suaminya bernama (Gusti Novis Dziqrul Karim bin Musolin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suaminya hadir di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia 19 tahun yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahakan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama: **Bintang Kristalian Lustika binti Bambang Mangkubuwono**, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat di Kesambenwetan, RT.05 RW.01, Desa Kesambenwetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon kenal dengan calon suami sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon suami, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;

- Bahwa Hubungan anak Pemohon dengan calon suami hanya sebatas jalan-jalan saja;
- Bahwa Antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Calon suami sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon sudah di lamar calon suami dan lamaran sudah anak Pemohon terima;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama: **Gusti Novis Dziqrul Karim bin Musolin**, umur 24 tahun 7 bulan, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat di Desa Driyorejo, RT.05 RW.02, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, menghadap di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami kenal dengan anak Pemohon sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa calon suami ingin menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Hubungan calon suami dengan anak Pemohon hanya sebatas jalan-jalan saja;
- Bahwa Antara calon suami dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa calon suami sudah melamar anak Pemohon, dan lamaran sudah diterima;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama: **Musolin bin Kasta**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta alamat Desa Driyorejo, RT.05 RW.02, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, menghadap di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami kenal dengan anak Pemohon sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa calon suami ingin menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Hubungan calon suami dengan anak Pemohon hanya sebatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan-jalan saja;

- Bahwa Antara calon suami dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa calon suami sudah melamar anak Pemohon, dan lamaran sudah diterima;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susiana (Pemohon), Nomor: 3525154110830001, tanggal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Bambang Mangku Buwono, Nomor: 475/60/404.7.6.8/2017, tanggal 21 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambakrejo Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 211/47/VI/2002 Desa Driyorejo, RT.05 RW.02, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, tanggal 18 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan xx Kabupaten Gresik , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Susiana (Pemohon), Nomor: 3525151304120006, tanggal 26 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah, Nomor: 776/Kua.13.19.13/PW.01/05/2022, tanggal 31 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Surat Pengantar Nikah atas nama Bintang Kristalian Lustika (Anak Pemohon), Nomor: 474.02/28/437.108.08/2022, tanggal 13 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bintang Kristalian Lustika (Anak Pemohon), Nomor : 4505/D/2008, tanggal 29 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Pengantar Nikah atas nama Gusti Novis Dziqrul Karim (calon suami anak Pemohon), Nomor: 474.02/29/437.108.2/2022, tanggal 09 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gusti Novis Dziqrul Karim (calon suami anak Pemohon), Nomor : 9723/D/2008, tanggal 05 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);

B. SAKSI:

1 : **Edy Sono bin Soentoro Soeratman**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, alamat di Dusun Driyorejo RT.05/RW.02, Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pejabat KUA, karena anaknya belum cukup umur;

- Bahwa Umur anak Pemohon saat ini baru mencapai 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon ingin segera menikah, karena sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa Antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

2 : **Sartuti binti Paidi**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di RT.001/RW.001, Desa Jatipumo, Kecamatan Jatipumo, Kabupaten Wonogiri, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensai kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, namun ditolak oleh pejabat KUA, karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa Umur anak Pemohon saat ini baru mencapai 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon ingin segera menikah, karena sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa Antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon sudah dilamar calon suami, dan lamaran sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, agar keinginannya untuk menikahkan anak perempuannya tersebut ditunda sampai anak tersebut genap berumur 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar anak Pemohon bernama: Bintang Kristalian Lustika binti Bambang Mangkubuwono diberi dispensasi untuk melakukan perkawinan/menikah dengan calon suaminya bernama: Gusti Novis Dzirul Karim bin Musolin, karena anak Pemohon belum genap berumur 19 tahun, dengan alasan sebagaimana terurai pada permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, s/d P.9, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Edy Sono bin Soentoro Soeratman** dan **Sartuti binti Paidi**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, s/d P.9, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi, dan masing-masing saksi di depan persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama: Bintang Kristalian Lustika binti Bambang Mangkubuwono saat ini baru berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya bernama: Gusti Novis Dzirul Karim bin Musolin;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama berpacaran dan bergaul akrab;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan atau mushoharoh, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan sudah siap menjadi istri yang baik, begitu pula calon suaminya menyatakan sudah siap menjadi suami yang baik, serta bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa calon suami sudah melamar kepada anak Pemohon, dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,*" Sementara saat ini anak Pemohon baru berumur 17 tahun 2 bulan, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama: Bintang Kristalian Lustika binti Bambang Mangkubuwono sudah baligh dan menurut penilaian Majelis Hakim didepan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang istri serta sekarang sudah saling mencintai dan bergaul akrab antara anak Pemohon dengan calon suaminya bernama: Gusti Novis Dziqul Karim bin Musolin, maka kekhawatiran Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan lebih banyak madlaratnya dari pada maslahatnya adalah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti antara anak Pemohon bernama: Bintang Kristalian Lustika binti Bambang Mangkubuwono dengan calon suaminya bernama: Gusti Novis Dziqul Karim bin Musolin tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan, dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menikahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dipandang lebih besar masalah dan manfaatnya dari pada mafsadatnya, sesuai dengan qaidah fihiyyah:

-Asybah wan Nadhaair halaman 83;

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon telah diberi dispensasi kawin, maka surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik (bukti P.5) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya majelis memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat ketentuan-ketentuan Hukum Syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Bintang Kristalian Lustika binti Bambang Mangkubuwono dengan calon suami anak Pemohon bernama Gusti Novis Dziqirul Karim bin Musolin;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik untuk melaksanakan perkawinan anak Pemohon tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1443 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SRIWINATY LAIYA S.Ag., M.H. sebagai Hakim, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

SRIWINATY LAIYA S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	435.000,00
(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)